



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 731 TAHUN 2018.

TENTANG
PENEGERIAN 54 (LIMA PULUH EMPAT) MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, perlu ditetapkan nama-nama madrasah untuk dinegerikan;
- b. bahwa madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/141/M.KT.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pendirian dan Penegerian Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian 54 (Lima Puluh Empat) Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 54 (LIMA PULUH EMPAT) MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Pengerian 54 (lima puluh empat) Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah nama madrasah pada kolom kedua menjadi nama madrasah pada kolom ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bagan organisasi madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Semua penggunaan atribut berupa logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan atribut lainnya disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua kekayaan, siswa, hak, dan kewajiban madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 731 TAHUN 2018
TENTANG
PENEGERIAN 54 (LIMA PULUH EMPAT) MADRASAH

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	SEMULA	MENJADI	PROVINSI
1	2	3	4
1.	MTs SA Cidua, Tasikmalaya, Jawa Barat	MTsN 14 Tasikmalaya	Jawa Barat
2.	MTs Filial Ngadiluwih, Karanganyar, Jawa Tengah	MTsN 6 Karanganyar	Jawa Tengah
3.	MTs Kedung Waru, Demak, Jawa Tengah	MTsN 6 Demak	Jawa Tengah
4.	MTs Bendo, Ngawi, Jawa Timur	MTsN 11 Ngawi	Jawa Timur
5.	MTs Mlarik, Ngawi, Jawa Timur	MTsN 12 Ngawi	Jawa Timur
6.	MTs Sunan Kalijogo, Ngawi, Jawa Timur	MTsN 13 Ngawi	Jawa Timur
7.	MTs Belanti, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	MTsN 14 Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan
8.	MTs Jaranih, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	MTsN 12 Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan
9.	MTs Kuringkit, Tanah Laut, Kalimantan Selatan	MTsN 7 Tanah Laut	Kalimantan Selatan
10.	MTs Palimbang Sari, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan	MTsN 8 Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan
11.	MTs Panyiuran, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan	MTsN 7 Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan
12.	MTs Wawai Gardu, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	MTsN 13 Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan
13.	MTs Kurau, Tanah Laut, Kalimantan Selatan	MTsN 8 Tanah Laut	Kalimantan Selatan
14.	MTs Al Hidayah Liang, Maluku Tengah, Maluku	MTsN 6 Maluku Tengah	Maluku
15.	MTs Tutuk Tolu Kilbat, Seram Bagian Timur, Maluku	MTsN 6 Seram Bagian Timur	Maluku

16.	MTs Pembangunan Nadil Ulum 2, Maluku Tengah, Maluku	MTsN 5 Maluku Tengah	Maluku
17.	MTs Nurul Hidayah Bobancigo, Halmahera Barat, Maluku Utara	MTsN Halmahera Barat	Maluku Utara
18.	MTs Bina Citra Insani Gerung, Lombok Barat, NTB	MTsN 4 Lombok Barat	NTB
19.	MTs Muhammad Salahuddin, Bima, NTB	MTsN 5 Bima	NTB
20.	MTs Satu Atap Taliwang, Sumbawa Barat, NTB	MTsN 2 Sumbawa Barat	NTB
21.	MTs Sejari, Sumbawa, NTB	MTsN 4 Sumbawa	NTB
22.	MTs Tolobali, Bima, NTB	MTsN 3 Kota Bima	NTB
23.	MTs Sesela, Lombok Barat, NTB	MTsN 3 Lombok Barat	NTB
24.	MTs Raudatul Jannah Riung, Ngada, NTT	MTsN Ngada	NTT
25.	MTs Wairiang, Lembata, NTT	MTsN 3 Lembata	NTT
26.	MTs Ar Ridho Batu Panjang, Bengkalis, Riau	MTsN 5 Bengkalis	Riau
27.	MTs Benjara (SA), Bulukumba, Sulawesi Selatan	MTsN 7 Bulukumba	Sulawesi Selatan
28.	MTs Buki, Selayar, Sulawesi Selatan	MTsN 1 Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
29.	MTs Matang Selatan, Selayar, Sulawesi Selatan	MTsN 2 Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
30.	MTs Lagosi, Wajo, Sulawesi Selatan	MTsN 1 Wajo	Sulawesi Selatan
31.	MTs Nurul Jihad Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah	MTsN 2 Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah
32.	MTs Wanagading, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah	MTsN 4 Parigi Moutong	Sulawesi Tengah
33.	MTs Jamiatul Kuro, Tangerang, Banten	MTsN 7 Tangerang	Banten

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN